

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu pembayaran wajib kepada pemerintah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya wajib atau mengikat. UU no. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menandai pembuatan aturan baru yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan keluarnya undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama, ada dorongan untuk mengevaluasi dan meningkatkan desentralisasi fiskal di Indonesia dan memperbaikinya, terutama dalam hal masalah perpajakan dan cara mencapai tujuan desentralisasi fiskal. UU HKPD merangkum beberapa pilar utama desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, UU ini memiliki tujuan mulia untuk menciptakan hubungan keuangan yang lebih efisien dan berkeadilan antara pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UU HKPD menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 (UU Pajak dan Retribusi). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai potensi besar dalam menunjang program kerja pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Abdullah et al., 2022).

Di Indonesia, pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban pembayaran pajak diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pembayaran wajib lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak tidak ada pembangunan dan bila tidak ada pembangunan maka pemerintah tidak dapat benar-benar menyejahterakan masyarakat, tidak ada kaitannya langsung dengan fakta yang ada. Jadi kalau pajaknya tidak dibayar maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan baik. Selain itu, pembangunan di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan negara lain. Namun saat ini banyak masyarakat yang tidak patuh membayar pajak karena belum adanya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak itu sendiri (Dewi, 2023).

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagai instansi yang berwenang memungut, menilai, menetapkan tata cara, tugas administrasi pemungutan atau pelunasan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat pentingnya pajak, maka diharapkan adanya partisipasi dan kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pendanaan daerah, sehingga masyarakat harus sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini dan peraturan (Cahyani & Sovita, 2024). Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1985. untuk daerah perdesaan, kawasan industri dan perkotaan menjadi pajak daerah, yang sebelum tahun 2009 diatur oleh Pasal 77-84 Undang-undang Pajak Daerah dan Tunjangan Daerah Nomor 28 (PDRD), yang mulai berlaku pada tahun 2010. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai potensi besar dalam mendukung pembiayaan daerah. namun disadari masih mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak (Thamrin, 2023).

Pemerintah Kota Jayapura dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalamnya ada pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Bapenda, ad beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah Kota Jayapura yang hilang, maka perlu adanya pengoptimalan penerimaan PBB di Kantor Bapenda Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura menjelaskan bahwa dengan langkah awal mengoptimalkan penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai sumber PAD, karena semua warga yang berada dan berpenghuni daerah atau rumah. Cakupannya luas karena dikenakan PBB (tanah dan bangunan). PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan (kebendaan). Dapat diartikan bahwa pendapatan pendapatan retribusi masih tergolong rendah karena masih dikelola di masing-masing OPD yaitu 2%. Rendahnya okupansi akibat dampak pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah akan terus melakukan edukasi dan menginformasikan kepada wajib

pajak mengenai undang-undang baru yang akan berlaku. (Bapenda, 2022). Berikut merupakan data realisasi penerimaan PBB – P2 di Kota Jayapura tahun 2018 - 2022

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2018 S/D 2022

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN (Rp)	PERSENTASE (%)	JUMLAH WAJIB PAJAK YG MEMBAYAR (ORANG)
1	2018	26.599.075.000	24.546.620.751	92,28	31.847
2	2019	27.099.075.000	27.767.874.322	102,47	31.850
3	2020	14.549.537.500	16.184.384.662	111,24	22.246
4	2021	28.107.492.043	32.162.698.360	114,43	28.386
5	2022	35.107.492.043	41.052.154.196	116,93	30.404
T O T A L		131.462.671.586	141.713.732.291	144.733	

Sumber : Bapenda Kota Jayapura, 2024

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (P2) Kota Jayapura pada tahun 2018 sudah mencapai 92,28 % atau Rp 24.546.620.751, target pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (P2) di tahun 2018 sebesar Rp 26.599.075.000. Untuk pajak bumi dan bangunan potensinya sangat besar di mana jumlah wajib pajak yang membayar pada tahun 2018 sebanyak 31.847 WP. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (P2) Kota Jayapura mencapai 102,47 % atau 27.767.874.322 dari target 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 27.099.075.000. Jumlah wajib pajak yang membayar pada tahun 2019 sebanyak 31.850. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (P2) Kota Jayapura mencapai 111,24 % atau Rp 16.184.384.662 dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 14.549.537.500. Jumlah wajib pajak yang

telah membayar sebanyak 22.246 WP, mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (P2) Kota Jayapura mengalami peningkatan dan sudah mencapai 114,43 % atau Rp 32.162.698.360 dari target 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 28.107.492.043. Jumlah wajib pajak yang telah membayar sebanyak 28.386 WP. Dan pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan mengalami peningkatan sudah mencapai 116,93 % atau Rp 41.052.154.196 dari target 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 35.107.492.043. Jumlah wajib pajak yang telah membayar sebanyak 30.404 WP. Jumlah realisasi penerimaan dari tahun 2018-2022 sebesar Rp 141.713.732.291 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 131.462.671.586, dan jumlah wajib pajak yang telah membayar sebanyak 144.733 WP.

Berdasarkan fenomena tersebut adanya upaya pengoptimalan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB oleh Pemerintah di Kota Jayapura diupayakan Pemerintah untuk selalu bisa mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Upaya yang perlu di perhatian Pemerintah adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian. Salah satu kesadaran dan kekhawatiran umum dalam membayar pajak adalah dengan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku pada saat memperoleh atau menerima penghasilan. Wajib Pajak yang telah mengetahui dan menaati ketentuan Undang-undang Perpajakan dapat melaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari penerimaan pajak bumi dan

bangunan itulah maka Pemerintah Kota Jayapura bisa membangun dan berkontribusi dalam meningkatkan PAD dan untuk mendukung pembangunan di daerah Jayapura.

Pemerintah perlu meningkatkan pajak, mengendalikan pajak dengan memberikan sanksi atau denda, dan ancaman pidana terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas anggaran negara. Oleh karena itu, semua orang yang dianggap wajib membayar pajak menurut undang-undang harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Permasalahan dalam membayar pajak adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kata lain masih banyaknya tunggakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong cukup rendah. Indonesia terus bergelut dengan permasalahan rendahnya penerimaan pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, antara lain kesadaran, tingkat pendapatan, lingkungan sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan atau kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan menyumbangkan dana melalui pembayaran pajak untuk melaksanakan tugas instansi pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan keikhlasan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan dilakukan secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari pihak lain (Susliyanti & Agustiyani, 2022).

Faktor ke dua yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat pendapatan. Tingkat penghasilan adalah sejumlah uang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang besarnya diperoleh dari suatu tingkat pekerjaan tertentu dan digunakan untuk keperluan konsumsi serta menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Cahyani & Sovita, 2024).

Faktor ketiga yang mempengaruhi pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah sesuatu dalam lingkungan alam yang mempunyai arti dan dapat mempengaruhi seseorang dimana terjadi pembelajaran sosial dalam kehidupan ini (Cahyani & Sovita, 2024).

Faktor keempat yang mempengaruhi kewajiban pembayaran wajib pajak adalah kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, moral, perilaku dan sikap pemerintah yang tercermin dalam kebijakan yang diambil (Cahyani & Sovita, 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Thamrin, 2023), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan kata lain, tingkat kesadaran wajib pajak terkait dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suharyono, 2019) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian tentang tingkat pendapatan yang diteliti (Cahyani & Sovita, 2024), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2. Yang berarti semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Firhan Rizkita, 2022) menunjukkan hasil bahwa berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB .

Penelitian tentang lingkungan sosial yang diteliti oleh (Susliyanti & Agustiyani, 2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian tentang kepercayaan kepada pemerintah. Dengan demikian bahwa keyakinan wajib pajak kepada pemerintah bahwa pajak telah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab secara penuh, dan bahwa biaya pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kristianti & Subarjo, 2021) menunjukkan hasil bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan atas latar belakang yang sudah diuraikan di atas serta hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan masih terdapat gap penelitian yaitu variabel kesadaran, tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan pada pemerintah. Perbedaan hasil penelitian dapat terjadi karena perbedaan tempat penelitian, tahun penelitian, pola pikir responden, pendidikan dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Jayapura“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bangunan di Kota Jayapura ?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura ?
3. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura ?
4. Apakah kepercayaan pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura.

2. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura.
3. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura.
4. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh kepercayaan pada pemerintah daerah terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan dan juga menambah pemahaman bagi wajib pajak dalam membayar pajak untuk guna pembangunan di Kota Jayapura.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Jayapura ataupun pihak yang berkepentingan mengenai pelayanan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta sebagai evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak petugas kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengemukakan tiga bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori utama yang relevan dengan konteks penelitian serta menjelaskan pula mengenai penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, Teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, dan juga interpretasi analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisikan saran-saran atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan yang dipaparkan.